



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 33151851018xxx, lahir di Grobongan, tanggal 11 Januari 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, alamat di xxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 25 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama xxx xxx, lahir di Grobongan, 24 Juni 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di xxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama xxx xxx lahir di Merauke, tanggal 10 Agustus 2001 (umur 19 tahun 5 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, alamat di xxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan

Halaman. 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon Suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon Suaminya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami sudah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-147/Kua.26.03.01/PW.05/02/2021, tertanggal 25 Februari 2021;

6. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati dengan memberikan penjelasan dari akibat pernikahan secara dini, diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, rentan terhadap keharmonisan rumah tangga, anak belum matang secara psikologis, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dengan tujuan agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak para

Halaman. 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon didepan sidang menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya, dan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon bernama **xxx**
- Bahwa, Pemohon dan bapak kandung anak Pemohon yang bernama Sri Sadono telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa, anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah dengan calon suaminya bernama **xxx**;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap secara lahir dan batin untuk menikah dengan suaminya dan menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa, anak Pemohon sudah mandiri dengan memasak dan mencuci pakaian sendiri dan Pemohon yakin siap membangun rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan sedema atau sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan calon suaminya melainkan suka sama suka dan saling mencintai;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon untuk dimintai keterangannya di muka sidang, yang bernama **xxxxxxx**, lahir di Grobongan, 24 Juni 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di xxx, RT. 002, RW. 001, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Bahwa, Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Pemohon mengaku akan segera menikah dengan calon suaminya bernama **xxx**, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan tersebut, karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

Halaman. 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon dengan calon suaminya telah 2 tahun saling mengenal dan jika tidak segera menikah takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama;
- Bahwa, Anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah serta siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa, Calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa, Anak Pemohon akan menikah dengan calon suami tidak ada paksaan dari pihak lain, akan tetapi atas kemauan Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon sendiri;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Anak Pemohon di muka persidangan yang bernama xxx lahir di Merauke, tanggal 10 Agustus 2001 (umur 19 tahun 5 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, alamat di xxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Bahwa, calon suami Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Calon suami anak Pemohon bermaksud akan segera menikah dengan Anak Pemohon yang bernama xxx, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan anak Pemohon, karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah mengenal Anak Pemohon sudah 2 tahun dan membunyai asmara yang sedemikian erat, sehingga jika tidak segera dinikahkan takut melanggar norma agama dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah karena mau menikah.
- Bahwa, calon suami dan anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- perbuannya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon merestui rencana pernikahan dengan anak Pemohon;

Halaman. 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menghadirkan calon besan Pemohon/orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani dan Masruroh binti Jamingan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, keduanya beralamat di RT. 6, RW. 2, Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaga berikut:

- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon yang bernama xxx, namun pihak KUA menolak pernikahan tersebut, karena anak Pemohon umurnya belum cukup 19 tahun sehingga untuk menikah harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah saling mengenal dengan anak Pemohon selama dua tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon ingin segera dinikahkan karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama/melanggar syari'at agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada bulan Juni 2020 dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke mengizinkan untuk menikah, maka kami akan segera menyelenggarakan pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga yang baik karena sudah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- perbulan;
- Bahwa selaku orang tua siap membantu keduanya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dalam segi materi ataupun nonmateri;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman. 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat Bukti Surat Tertulis:

1. Fotokopi KTP Nomor 331518xxx, atas nama xxx, tertanggal 27 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101xxx1, atas nama kepala Keluarga xxx, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 14 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.993/DIS/2007, atas nama Sri Prihatini (Anak Pemohon), dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 24 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Sri Prihatini (Anak Pemohon), dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri Wapeko, tanggal 16 juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP Nomor 910106xx001, atas nama xxx, tertanggal 22 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Penolakan Nikah Nomor: B-147/Kua.26.03.01/PW.05/02/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 25 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Alat bukti saksi :

1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik

Halaman. 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan keponakan Pemohon.
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anaknya yang bernama xxx yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suami bernama xxx;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun saling mengenal dan jika tidak segera dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya tidak dalam ikatan pernikahan dan pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya, namun saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa, anak Pemohon dan Calon suaminya sudah tidak melanjutkan sekolah dan tetap akan menikah;
- Bahwa, anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani yang penghasilannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Pemohon dan saksi siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman. 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan saudara Pemohon.
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anaknya yang bernama xxx yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suami bernama xxx;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun saling mengenal dan jika tidak segera dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya tidak dalam ikatan pernikahan dan pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui anak Pemohon sudah dilamar atau belum;
- Bahwa, anak Pemohon dan Calon suaminya sudah tidak melanjutkan sekolah dan tetap akan menikah;
- Bahwa, anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani yang penghasilannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Pemohon dan saksi siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman. 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama xxx yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk tetap bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim telah menjelaskan akibat dari pernikahan dini diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak dikawinkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.I s/d P.VI dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I yaitu Fotokopi KTP Pemohon terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan

Halaman. 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II yaitu Kartu Keluarga dari Pemohon terbukti bahwa xxx adalah anak dari xxx yang dikuatkan dengan bukti P.III menerangkan bahwa Sri Prihantini lahir di Merauke tanggal 24 Juni 2003 berumur 17 tahun 9 bulan, dalam hal ini anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.IV yaitu Ijazah atas nama xxx terbukti anak Pemohon telah lulus sekolah Dasar Negeri xxx dan sekarang tidak melanjutkan sekolahnya lagi, maka anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.V yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak Pemohon, namun berdasarkan bukti P.VI, (Surat Penolakan KUA Distrik Merauke) terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula

Halaman. 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua calon mempelai (xxx) menerangkan bahwa kedua calon mempelai tersebut saling mencintai satu sama lain dan apabila tidak segera dinikahkan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan karenanya Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Dari kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Merauke untuk menikahkan anaknya yang bernama Sri Prihantini dengan calon suaminya yang bernama xxx karena KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa penolakan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur, anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 2003 sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke anak Pemohon baru menginjak usia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama dua tahun dan apabila tidak di nikahkan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami dari anak Pemohon tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangga dan

Halaman. 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani mempunyai penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon serta saks-saksi telah siap membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkannya syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni *"untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan"* dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara *fisik* maupun *psykhis*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon dan juga keterangan para saksi yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama dua tahun dan apabila tidak segera dinikahkan, maka di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, maka anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak para

Halaman. 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menjadi suami istri secara lahir batin telah memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim mengambil alih sebagai pendapat atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi anak Pemohon **xxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **xxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh Novia Ratna Safitri, S.H., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman. 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novia Ratna Safitri, S.H.
Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)